



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Prof. DR. Wirjono Projodikoro, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611

Telepon (0549)23770, Laman Bappeda.kutaitimur.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: B.500.12.6.5 /1681 / BAPPEDA-SEK

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Permendagri No. 2 Tahun 2026, peraturan yang mengatur Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- j. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Organisasi Perangkat Dinas masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Juni 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kutai Timur



Januar Bayu Irawan, SH., M.H
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kutai Timur
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
5. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : / / BAPPEDA-SEK

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengarah PPID dan Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua PPID Pelaksana
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua
5.	Muhammad Hanafi Muslim, ST.	Anggota
6.	Ibnu Khaldun, SE., M.E.	Anggota
7.	Yunia Fitriani, ST.	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ketua
9.	Andrew Gadmiral, S. IP	Anggota
10.	Andi Budiman, SE.	Anggota
11.	Yusni Aspriansyah, SE.	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
12.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Ketua
13.	Hj. Kartini Ibrahim, SP., M. Si.	Anggota
14.	M. Rizky. S.P.W.K.	Anggota
15.	M. Dandy Fitrandu, SE.	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Juni 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kutai Timur



Januar Bayu Irawan, SH., M.H
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : / / BAPPEDA-KUTAI TIMUR

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah PPID Pelaksana	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
		b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan PPID Pelaksana	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
		b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
		c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3	Ketua PPID Pelaksana	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
		b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi publik di satuan kerjanya;
		c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data informasi publik di satuan kerjanya;
		d. Melakukan penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
		e. Melakukan pengujian aksesibilitas suatu informasi publik;
		f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;

		g. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
		h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
		i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		j. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Badan Badan Perencanaan Pembangunan;
		k. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
		l. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
		m. Membuat, mengumpulkan dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan informasi publik;
		n. Mengkoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu kepada pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Badan Badan Perencanaan Pembangunan;
4	Sekretaris Pelaksana	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
		b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
		c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media cetak dan online;
		d. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
		e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
5	PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi;

		b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
		c. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
		d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
		e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
		f. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		g. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
6	PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
		c. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
		d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
		e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;
7	PPID Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
		b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
		c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi sengketa informasi;
		d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi sengketa informasi.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Juni 2026


Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kutai Timur



Januar Bayu Irawan, SH., M.H
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : / / BAPPEDA-KUTAI TIMUR
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR



Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Juni 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kutai Timur



Januar Bayu Irawan, SH., M.H
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003